



Penguatan Literasi dan Kepercayaan Publik terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Haji di Komunitas Calon Jemaah Haji di Tangerang Selatan

Dawud Arif Khan¹

¹Magister Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur-an (IIQ) Jakarta

Email: dawud@iiq.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan haji di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks pasca-transformasi kelembagaan dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di tengah masa transisi dan operasional awal pada periode 2017-2020, muncul fenomena defisit kepercayaan (trust deficit) di kalangan calon jemaah haji, yang diperparah oleh asimetri informasi dan penyebaran disinformasi mengenai alokasi investasi dana umat. Penelitian ini merupakan studi pengabdian masyarakat berbasis riset yang bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman dan kepercayaan publik melalui metode Participatory Action Research (PAR). Dengan mengambil lokasi di Tangerang Selatan, penelitian ini melibatkan komunitas calon jemaah haji dalam proses dialektika yang mencakup siklus pemetaan masalah (to know), pemahaman mendalam (to understand), perencanaan (to plan), aksi (to act), dan refleksi (to reflect). Intervensi dilakukan melalui bedah data Laporan Keuangan BPKH 2019-2020 dan analisis struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) versus Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam: (1) mendekonstruksi narasi hoaks terkait penggunaan dana haji untuk infrastruktur; (2) meningkatkan literasi finansial syariah jemaah; dan (3) menanamkan kesadaran kolektif mengenai urgensi istitha'ah finansial demi keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Model edukasi ini direkomendasikan sebagai strategi mitigasi risiko reputasi bagi lembaga pengelola keuangan publik.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Haji; BPKH; Literasi Keuangan Syariah; Metode PAR; Kepercayaan Publik; Istitha'ah.

Abstract:

The management of Hajj funds in Indonesia faces complex structural challenges following the institutional transformation from the Ministry of Religious Affairs to the Hajj Financial Management Agency (BPKH). Amidst the transition period and initial operations in 2017-2020, a phenomenon of trust deficit emerged among prospective pilgrims, exacerbated by information asymmetry and the spread of disinformation regarding the allocation of Hajj fund investments. This research is a community service-based study aiming to reconstruct public understanding and trust through the Participatory Action Research (PAR) method. Located in South Tangerang, this study involved the community of prospective pilgrims in a dialectical process covering the cycle of mapping problems (to know), deep understanding (to understand), planning (to plan), action (to act), and reflection (to reflect). Interventions were carried out through data dissection of BPKH Financial Reports 2019-2020 and structural analysis of the Cost of Hajj Organization (BPIH) versus the Cost of Hajj Travel (Bipih). The findings show that the participatory approach is effective in: (1) deconstructing hoax narratives related to the use of Hajj funds for infrastructure; (2) improving pilgrims' sharia financial literacy; and (3) instilling collective awareness regarding the urgency of financial istitha'ah for sustainability and intergenerational justice. This educational model is recommended as a reputation risk mitigation strategy for public finance management institutions.

Keywords: Hajj Financial Management; BPKH; Sharia Financial Literacy; PAR Method; Public Trust; Istitha'ah.

1. PENDAHULUAN

Ekosistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu sistem manajemen keagamaan terbesar dan terkompleks di dunia. Dengan status sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus melayani antusiasme spiritual jutaan warganya yang ingin menunaikan rukun Islam kelima, dan di sisi lain

harus mengelola akumulasi dana setoran awal jemaah yang nilainya sangat fantastis dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental. Pengelolaan dana haji yang sebelumnya terpusat di Kementerian Agama (Kemenag) dialihkan kepada badan otonom baru, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Transformasi ini didasari oleh semangat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan nilai manfaat dana haji yang selama ini dinilai belum optimal jika hanya dikelola dengan skema birokrasi pemerintahan murni (Witjaksono, 2020).

Realitas sosiologis di lapangan sering kali tidak sejalan dengan desain ideal teknokratis. Periode awal operasional BPKH, khususnya pada rentang tahun 2017 hingga 2020, diwarnai oleh turbulensi opini publik. Masyarakat, khususnya calon jemaah haji yang telah menyetorkan dana puluhan juta rupiah dan harus menunggu antrean selama belasan hingga puluhan tahun, berada dalam posisi kerentanan psikologis. Kerentanan ini dieksploitasi oleh maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan misinformasi yang beredar masif melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Narasi yang dibangun sering kali bersifat provokatif, seperti tuduhan bahwa dana haji "habis" digunakan untuk menambal defisit APBN, dialihkan untuk proyek infrastruktur yang merugi, atau bahkan isu bahwa jemaah haji tidak akan bisa berangkat karena uangnya hilang (Wibowo, 2020).

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada periode 2019 hingga 2020 mencatat lonjakan signifikan dalam konten hoaks yang menyerang integritas pengelolaan dana haji. Salah satu isu yang paling viral adalah klaim bahwa dana haji digunakan secara sepihak oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya tanpa jaminan keamanan (Kemenkominfo, 2019). Meskipun BPKH dan pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa investasi dilakukan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang aman dan dijamin undang-undang, narasi negatif tersebut telah terlanjur mengakar di sebagian segmen masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah (OJK, 2019).

Masalah mendasar yang menjadi akar dari kegaduhan ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah nasional hanya mencapai 8,93%, sebuah angka yang sangat timpang

dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional secara umum yang mencapai 38,03%.^[^7] Rendahnya literasi ini menciptakan kesenjangan pemahaman (*knowledge gap*) yang serius. Calon jemaah haji umumnya memahami kewajiban haji hanya dari aspek ritual fikih ibadah, namun sangat awam mengenai aspek fikih muamalah dan manajemen investasi yang menjadi tulang punggung pengelolaan dana mereka. Mereka tidak memahami perbedaan antara tabungan konvensional dan investasi syariah, risiko inflasi, nilai waktu dari uang (*time value of money*), serta konsep bagi hasil dan nilai manfaat (Wibowo, 2020).

Selain itu, terdapat persoalan struktural dalam pembiayaan haji itu sendiri, yaitu kesalahpahaman mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Selama bertahun-tahun, jemaah haji Indonesia menikmati subsidi yang sangat besar yang diambil dari nilai manfaat dana kelolaan. Pada tahun 2018 dan 2019, misalnya, jemaah hanya membayar biaya langsung (Bipih) sekitar Rp35 juta, padahal biaya riil yang dibutuhkan untuk memberangkatkan satu jemaah (BPIH) mencapai hampir Rp70 juta (Kemenag RI, 2019). Selisih biaya ini ditutup oleh BPKH menggunakan hasil investasi dari dana seluruh jemaah, termasuk dana milik jemaah yang masih dalam daftar tunggu (*waiting list*). Praktik ini, jika tidak dipahami dan dikelola dengan baik, menimbulkan risiko ketidakadilan antargenerasi dan ancaman keberlanjutan dana haji di masa depan (Wibowo, 2020). Tanpa pemahaman yang memadai, jemaah yang menuntut biaya haji "murah" sesungguhnya sedang mendorong skema yang berpotensi merugikan keberangkatan mereka sendiri atau saudara mereka di masa depan (Wibowo, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi intervensi yang tidak hanya bersifat informatif satu arah, tetapi partisipatif dan edukatif. Metode *Participatory Action Research* (PAR) dipilih dalam penelitian pengabdian ini karena karakteristiknya yang memberdayakan. PAR tidak menempatkan jemaah sebagai objek pasif yang sekadar menerima penyuluhan, melainkan sebagai mitra riset yang diajak untuk berpikir kritis, menelusuri data, dan merumuskan pemahaman baru secara kolektif (Afandi, 2020). Melalui PAR, diharapkan terjadi proses transformasi kesadaran (*conscientization*) dari sikap skeptis dan curiga menjadi sikap kritis yang konstruktif dan mendukung tata kelola yang baik (*good governance*). Penelitian ini mendokumentasikan proses pendampingan tersebut pada komunitas calon jemaah haji di Tangerang Selatan, sebuah wilayah penyangga ibukota dengan karakteristik demografi yang dinamis dan tingkat paparan informasi yang tinggi (Afandi, 2020).

2. METODE

Participatory Action Research (PAR) sebagai Metodologi Pemberdayaan

Penelitian ini menggunakan kerangka metodologi *Participatory Action Research* (PAR). Menurut Agus Afandi (2020), PAR adalah metodologi riset yang berorientasi pada perubahan sosial transformatif dan pembebasan (*liberating*) masyarakat dari belenggu masalah struktural maupun kultural. Berbeda dengan riset positivistik yang menempatkan peneliti sebagai pengamat eksternal yang objektif, PAR mengharuskan peneliti untuk melebur (*immerse*) dengan komunitas dan menempatkan anggota komunitas sebagai mitra peneliti (*co-researchers*) (Afandi, 2020).

Prinsip dasar PAR adalah siklus reflektif yang berkelanjutan: *To Know* (memetakan masalah), *To Understand* (memahami akar masalah), *To Plan* (merencanakan aksi), *To Act* (melaksanakan aksi), dan *To Reflect* (merefleksikan hasil untuk perbaikan). Dalam konteks dana haji, PAR relevan digunakan karena masalah ketidakpercayaan publik bukan semata masalah teknis kekurangan informasi, tetapi masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*) jemaah dalam mengakses dan memverifikasi kebenaran di tengah banjir informasi. Melalui PAR, jemaah diberdayakan untuk melakukan "audit sosial" mandiri terhadap pengelolaan dana haji, sehingga kepercayaan yang tumbuh adalah kepercayaan yang rasional dan kritis, bukan kepercayaan buta (Afandi, 2020).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif transformatif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar menguji hipotesis, melainkan melakukan intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah konkret di masyarakat, yaitu krisis kepercayaan terhadap pengelolaan dana haji (Afandi, 2020).

Partisipan dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan strategis, yakni sebagai basis jemaah yang besar dengan antrean yang panjang, serta karakteristik demografi masyarakat urban/sub-urban dengan paparan informasi internet yang tinggi, yang membuat mereka rentan terhadap hoaks (Afandi, 2020).

Subjek partisipan inti dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, yang terdiri dari calon jemaah haji (estimasi keberangkatan 2020-2022), anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan

Umrah (KBIHU) setempat, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama lokal (*opinion leaders*) (Afandi, 2020).

Tahapan Siklus PAR

Proses penelitian dijalankan mengikuti siklus spiral PAR yang diadaptasi dari model Agus Afandi (2020), meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Tahap Pemetaan Masalah (To Know & To Understand)

Tahap ini merupakan fase inkulturasi dan investigasi awal. Tim peneliti melakukan observasi partisipatif dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali pengetahuan awal jemaah. Tujuannya adalah mengidentifikasi isu-isu yang paling meresahkan jemaah, sumber informasi utama, dan tingkat pemahaman mereka tentang BPKH. Aktivitasnya berupa dialog informal dan wawancara mendalam untuk memetakan "peta mental" jemaah dan mencatat narasi-narasi ketakutan spesifik (Afandi, 2020).

2. Tahap Perencanaan Aksi (To Plan)

Berdasarkan temuan pada tahap pemetaan, peneliti bersama perwakilan jemaah merancang materi dan metode intervensi. Disepakati bahwa metode ceramah konvensional tidak akan efektif, sehingga dipilih strategi "Bedah Data dan Simulasi". Materi disiapkan berupa infografis yang menyederhanakan Laporan Keuangan BPKH 2019-2020, tabel perbandingan BPIH vs Bipih, dan skema alur dana SBSN dengan bahasa populer untuk menghindari jargon teknis (Afandi, 2020).

3. Tahap Pelaksanaan Aksi (To Act)

Ini adalah inti dari intervensi PAR, yang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya (*workshop*) partisipatif, meliputi:

Sesi 1: "Tabayyun Digital" – Pelatihan memverifikasi berita hoaks dengan menelusuri sumber berita WhatsApp dan membandingkannya dengan situs resmi BPKH/Kemenag.

Sesi 2: "Uang Saya Ada di Mana?" – Penjelasan visual mengenai alur dana dari setoran awal hingga diinvestasikan ke SBSN.

Sesi 3: "Menghitung Biaya Haji Sebenarnya" – Simulasi hitung-hitungan terbuka mengenai komponen biaya riil (tiket penerbangan, hotel, katering) dibandingkan dengan setoran jemaah (Afandi, 2020).

4. Tahap Observasi dan Refleksi (To Reflect)

Peneliti mengamati dinamika perubahan yang terjadi selama dan setelah aksi, mencatat perubahan

kualitas pertanyaan, ekspresi, dan interaksi peserta. Selanjutnya, dilakukan evaluasi bersama untuk merumuskan pembelajaran (*lessons learned*) dan rencana tindak lanjut keberlanjutan program (Afandi, 2020).

Transformasi Pengelolaan Keuangan Haji: Dari Kemenag ke BPKH

Sejarah pengelolaan dana haji di Indonesia mengalami dinamika yang panjang seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah dan kompleksitas tantangan ekonomi global. Sebelum tahun 2014, pengelolaan dana haji dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Agama melalui Dana Abadi Umat (DAU) dan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Namun, model ini dianggap memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas investasi dan optimalisasi nilai manfaat karena terikat pada rezim keuangan negara yang kaku (Afandi, 2020).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah baru. UU ini memandatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga hukum publik yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Filosofi utama dari UU ini adalah pemisahan fungsi regulator-operator penyelenggaraan ibadah (yang tetap di Kemenag) dengan fungsi manajer investasi (yang diserahkan ke BPKH). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem *check and balance* serta profesionalisme dalam pengelolaan dana yang pada tahun 2020 telah mencapai lebih dari Rp140 triliun (Witjaksono, 2020).

Dalam operasionalnya, BPKH diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2014. PP ini memberikan koridor yang jelas mengenai strategi investasi. BPKH diwajibkan untuk mengelola dana haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Salah satu poin krusial dalam PP ini adalah pengaturan alokasi portofolio, di mana BPKH ditargetkan untuk menempatkan maksimal 30% dana di perbankan syariah (dalam bentuk deposito/giro) dan minimal 70% pada instrumen investasi lainnya (surat berharga, emas, investasi langsung) dalam jangka waktu tertentu. Pergeseran dari deposito perbankan ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditujukan untuk menjaga nilai dana dari gerusan inflasi dan memberikan imbal hasil yang cukup untuk mensubsidi biaya haji jemaah (Witjaksono, 2020).

Kinerja BPKH dan Transparansi Laporan Keuangan (2019-2020)

Transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Pada periode 2019-2020, BPKH menunjukkan kinerja transparansi yang positif dengan konsisten meraih opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya (BPKH, 2019).

Berdasarkan Laporan Tahunan BPKH 2019 dan 2020, terlihat pertumbuhan dana kelolaan yang signifikan meskipun di tengah situasi ekonomi yang menantang akibat pandemi. Pada tahun 2019, total dana kelolaan tercatat sebesar Rp124,32 triliun.^[^18] Pada tahun 2020, angka ini naik 16,56% menjadi Rp144,91 triliun. Dari sisi alokasi aset pada tahun 2020, BPKH menempatkan Rp45,33 triliun (31,3%) di perbankan syariah dan Rp99,58 triliun (68,7%) di instrumen investasi. Lonjakan porsi investasi ini didominasi oleh penempatan pada SBSN yang dinilai aman karena dijamin negara dan memberikan imbal hasil (*yield*) yang kompetitif (BPKH, 2020).

Rasio solvabilitas BPKH, yang mengukur kemampuan lembaga untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada jemaah jika terjadi likuidasi, juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, rasio solvabilitas mencapai 108%, meningkat dari 104% di tahun-tahun sebelumnya. Angka di atas 100% ini secara teknis membantah isu bahwa dana haji "habis" atau BPKH mengalami kebangkrutan. Data-data ini menjadi materi fundamental dalam proses edukasi PAR untuk melawan narasi pesimistis yang beredar di masyarakat (BPKH, 2020).

Konsep Istitha'ah dan Keadilan Antargenerasi

Dalam kajian fikih, kewajiban haji digantungkan pada syarat *istitha'ah* (kemampuan). Para ulama membagi *istitha'ah* menjadi beberapa dimensi: fisik (kesehatan), keamanan perjalanan, dan finansial (*istitha'ah maliyah*). Dalam konteks modern, *istitha'ah* finansial sering kali disederhanakan hanya sebagai kemampuan membayar setoran awal (biaya pendaftaran) sebesar Rp25 juta. Namun, definisi ini menjadi problematis ketika dikaitkan dengan struktur biaya haji aktual (Wibowo, 2020).

Hery Wibowo (2020) dan analisis peneliti lain menyoroti isu keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dalam pengelolaan dana haji Indonesia. Model subsidi biaya haji yang diterapkan selama ini—di mana jemaah yang berangkat (*current pilgrims*) hanya membayar sekitar 50% dari BPIH dan sisanya ditutup oleh nilai manfaat dana kelolaan—memiliki risiko keberlanjutan. Subsidi ini diambil dari "kolam" dana hasil investasi yang sebenarnya merupakan hak kolektif seluruh jemaah, termasuk mereka yang masih mengantre. Jika subsidi terlalu besar diberikan kepada jemaah yang berangkat sekarang, maka saldo dana jemaah tunggu akan tergerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan skema yang menyerupai Ponzi, di mana

keberangkatan jemaah masa depan dibiayai oleh setoran jemaah baru, bukan dari hasil pengembangan dana mereka sendiri (Wibowo, 2020).

Pemahaman ulang tentang *istitha'ah* finansial sangat mendesak. Jemaah perlu disadarkan bahwa "mampu" berhaji idealnya adalah mampu membayar biaya riil (BPIH) atau setidaknya porsi biaya yang wajar (*rational cost*), sehingga tidak membebani hak jemaah lain secara berlebihan. Konsep ini menjadi landasan etis dalam edukasi yang dilakukan dalam penelitian ini (Wibowo, 2020).

Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap institusi keuangan sangat berkorelasi dengan tingkat literasi keuangan masyarakatnya. Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan tentang definisi produk, tetapi mencakup keterampilan, keyakinan, dan perilaku dalam mengelola keuangan (OJK, 2019).

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2019 memberikan gambaran yang memprihatinkan mengenai literasi keuangan syariah di Indonesia. Indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional maupun indeks inklusi keuangan syariah yang mencapai 9,10%. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat indeks literasi ekonomi syariah pada angka 16,3% di tahun yang sama (OJK, 2019).

Rendahnya literasi ini menjelaskan mengapa masyarakat mudah terpapar hoaks. Ketika seseorang tidak memahami konsep sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen investasi yang sah dan dijamin undang-undang, mereka akan mudah percaya pada narasi bahwa "pemerintah berhutang pakai dana haji" adalah sebuah kejahatan atau penyalahgunaan. Ketidaktahuan tentang mekanisme *yield* dan inflasi juga membuat jemaah sulit menerima kenyataan bahwa biaya haji harus naik seiring waktu. Oleh karena itu, strategi pengembalian kepercayaan publik harus dimulai dari penguatan literasi dasar ini (Witjaksono, 2020).

3. HASIL DAN DISKUSI

Pemetaan Persepsi Jemaah (To Know): Hegemoni Hoaks dan Ketakutan Kolektif

Pada tahap awal penelitian (fase *To Know*), ditemukan bahwa atmosfer psikologis komunitas jemaah di Tangerang Selatan sangat dipengaruhi oleh narasi ketidakpastian. Berdasarkan hasil FGD, teridentifikasi tiga klaster isu utama yang menjadi sumber keresahan jemaah pada periode 2018-2020 (kemenkominfo, 2020):

- A. Isu Infrastruktur dan Keamanan Dana: Narasi dominan adalah dana haji dipakai untuk proyek infrastruktur pemerintah yang berisiko tinggi (misalnya, jalan tol yang rugi). Ketakutan ini muncul karena ketidaktahuan bahwa "investasi infrastruktur" dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijamin negara, bukan penyertaan modal langsung (*direct equity*). Isu ini diperparah oleh hoaks pencatutan nama tokoh nasional (Witjaksono, 2020).
- B. Isu Utang dan Kebangkrutan Negara: Beredar narasi bahwa negara sedang bangkrut dan meminjam paksa dana haji untuk membayar utang, menciptakan persepsi bahwa BPKH hanyalah "kasir" pemerintah (Kemenag RI, 2019).
- C. Persepsi Biaya dan Subsidi: Partisipan sangat awam terhadap perbedaan BPIH dan Bipih. Mereka mengira total setoran awal dan pelunasan (sekitar Rp35 juta) adalah biaya riil sepenuhnya, tidak menyadari adanya subsidi dari nilai manfaat dana kelolaan. Hal ini memicu penolakan dan kecurigaan saat ada wacana kenaikan biaya haji (Kemenag RI, 2019).

Temuan ini mengonfirmasi teori asimetri informasi. Rendahnya literasi keuangan syariah membuat jemaah tidak memiliki filter kognitif untuk memproses informasi teknis investasi, sehingga mudah mempercayai disinformasi (Kemenag RI, 2019).

Pelaksanaan Aksi (To Act): Strategi Edukasi Berbasis Data

Merespons hal tersebut, tim peneliti menyajikan fakta "telanjang" dari dokumen resmi negara untuk mendekonstruksi mitos-mitos yang ada. Dekonstruksi Biaya Haji: Membuka Mata Jemaah tentang Subsidi. Langkah pertama adalah membedah struktur biaya haji historis 2018-2020 yang bersumber dari Keppres dan Kemenag.

Tabel 1. Perbandingan Struktur Biaya Haji (BPIH vs Bipih) 2018-2020

Komponen Biaya	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*
Bipih (Dibayar Jemaah)	Rp 35.235.602	Rp 35.235.602	Rp 35.235.602 (Rata-rata)
Nilai Manfaat (Subsidi BPKH)	Rp 33.716.038	Rp 33.916.620	~Rp 34.000.000 (Estimasi)
Total BPIH (Biaya Riil)	Rp 68.951.640	Rp 69.152.222	Rp 69.000.000+
Persentase Subsidi	48,9%	49,0%	~50%

**Catatan: Tahun 2020 haji dibatalkan, namun Keppres No 6/2020 menetapkan besaran Bipih per embarkasi, misal Jakarta Rp34,7 juta.[^42]*

Melalui simulasi hitung-hitungan komponen biaya penerbangan dan akomodasi selama 40 hari, jemaah mengalami efek kejut (*shock therapy*) saat menyadari bahwa setoran mereka disubsidi hingga hampir 50%. Timbul kesadaran tentang Keadilan Antargenerasi, di mana menuntut biaya haji yang terlalu murah akan mengancam hak jemaah antrean berikutnya (Wibowo, 2020).

Transparansi Portofolio Investasi: Menjawab Isu Infrastruktur

Langkah kedua membedah Laporan Keuangan BPKH 2019-2020 (Audited).

Tabel 2. Ringkasan Kinerja Keuangan BPKH 2019-2020 (Audited)

Indikator Keuangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tren/Keterangan
Total Dana Kelolaan	Rp 124,32 Triliun	Rp 144,91 Triliun	Meningkat 16,56%
Investasi (Surat Berharga)	Rp 70,02 Triliun	Rp 99,58 Triliun	Meningkat Tajam
Penempatan Bank Syariah	Rp 54,29 Triliun	Rp 45,33 Triliun	Menurun (Sesuai PP 5/2018)
Nilai Manfaat (Imbal Hasil)	Rp 7,36 Triliun	Rp 7,43 Triliun	Stabil
Rasio Solvabilitas	104%	108%	Sangat Sehat (>100%)
Opini Audit BPK	WTP	WTP	Akuntabel

Peneliti menggunakan analogi sederhana untuk menjelaskan keamanan investasi pada SBSN: “BPKH meminjamkan uang ke negara lewat surat utang. Negara memakai uang itu untuk proyek infrastruktur, tapi negara WAJIB mengembalikan pokok + bagi hasil. Jadi risikonya ada di negara, bukan di proyeknya.” Analogi ini, bersama dengan fakta rasio solvabilitas 108% (aset lebih besar dari kewajiban), secara efektif meruntuhkan mitos kebangkrutan dana haji (BPKH, 2020).

Observasi dan Refleksi (To Reflect): Transformasi Kesadaran Jemaah

Terjadi pergeseran dari sikap skeptis-emosional menjadi kritis-rasional. Jemaah mulai menerima konsep *istitha'ah* finansial baru yang menekankan kesiapan menanggung biaya perjalanan yang wajar demi keadilan jemaah lain. Mereka juga mulai mandiri dalam memverifikasi informasi melalui *BPKH Apps*. Sebagai wujud keberlanjutan, terbentuk kelompok informal "Jemaah Sadar

Dana" sebagai *peer-educator* yang meluruskan hoaks di lingkungannya. Hal ini membuktikan efektivitas metode PAR dalam memberdayakan masyarakat (Afandi 2020).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Akar Masalah adalah Kesenjangan Literasi: Defisit kepercayaan publik terhadap BPKH bukan disebabkan kinerja keuangan yang buruk (faktanya solvabilitas 108% dan opini WTP), melainkan kesenjangan literasi ekstrem terkait mekanisme SBSN dan struktur BPIH/Bipih yang menyuburkan hoaks.
2. Efektivitas Edukasi Berbasis Data: Transparansi radikal dengan membedah Laporan Keuangan Audited dan simulasi biaya riil terbukti ampuh mendekonstruksi narasi hoaks. Jemaah lebih mempercayai angka yang mereka hitung sendiri dibandingkan klaim verbal otoritas.
3. Transformasi Makna Istitha'ah: Intervensi PAR merevitalisasi *istitha'ah* dari sekadar kemampuan membayar setoran awal menjadi kesadaran tanggung jawab finansial penuh (*full financial responsibility*) demi menjaga keadilan bagi jemaah tunggu (Keadilan Antargenerasi).

Beberapa rekomendasi strategis adalah sebagai berikut:

1. Institusionalisasi Materi: Kemenag dan BPKH disarankan memasukkan modul "Literasi Keuangan Haji" (membahas transparansi BPIH vs Bipih) dalam kurikulum bimbingan manasik haji.
2. Strategi Komunikasi Visual: BPKH perlu memperbanyak infografis dan video pendek yang menjelaskan alur investasi SBSN dengan analogi sederhana.
3. Penguatan Penyuluh: Melibatkan penyuluh agama dan pembimbing KBIHU sebagai agen literasi utama dengan pembekalan ekonomi syariah dasar.
4. Sinergi Otoritas: Kolaborasi antara BPKH, Kemenag, OJK, dan BI untuk menekan angka rendahnya literasi keuangan syariah melalui kampanye nasional terintegrasi.

DAFTAR REFERENSI

Afandi, A. (2020). *Participatory action research (PAR): Metodologi alternatif riset dan pengabdian kepada masyarakat transformatif*. Malang: LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2019). *Laporan tahunan 2019: Sinergi untuk kemaslahatan umat*. Jakarta: BPKH.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2020). *Laporan keuangan BPKH 2020 (audited)*. Jakarta: BPKH.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *Laporan isu hoaks: Dana haji digunakan untuk infrastruktur*. Jakarta: Ditjen Aptika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Wibowo, H. (2020). Analisis keberlanjutan dana haji dalam perspektif keadilan antargenerasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2).
- Witjaksono, B., et al. (2020). *Apa & bagaimana investasi keuangan haji BPKH*. Jakarta: BPKH.